

PERUBAHAN FASILITAS IMPOR BARANG PENANGANAN COVID19


PMK NOMOR 92/PMK.04/2021
(Perubahan ke-3 PMK 34/PMK.04/2020)



SUBJEK PENERIMA FASILITAS

- Pemerintah Pusat
- Pemerintah Daerah
- **Orang-perseorangan**
- Badan Hukum
- Non Badan Hukum

FASILITAS FISKAL

- 
- Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai
 - Tidak Dipungut PPN atau PPN dan PPnBM
 - Dibebeaskan dari PPh Pasal 22

ASAL PEMASUKAN BARANG

- Luar Negeri
- Pusat Logistik Berikat (PLB), atau
- Industri Dalam Negeri:
 - Kawasan berikat/Gudang Berikat
 - FTZ /Kawasan Ekonomi Khusus
 - Perusahaan penerima fasilitas KITE

OBJEK FASILITAS

Barang yang digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana tercantum dalam lampiran PMK ini (26 jenis barang) baik untuk **komersial** ataupun non komersial



TATA CARA PENGAJUAN

A

IMPOR UMUM atau PENGELUARAN dari Tempat Lain dalam Daerah Pabean (KB, GB, PLB, KEK, FTZ)

ONLINE, REAL TIME, TRACE & TRACKING



*)Pengajuan dilakukan secara online dengan janji layanan 2 jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap & benar

**)Fasilitas ini diberikan kepada pihak yang telah memiliki NPWP

B

IMPOR BARANG KIRIMAN dan IMPOR BARANG PENUMPANG

Semuanya diberikan Fasilitas Pembebasan, perbedaannya hanya pada proses pengajuan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:



BARANG BERNILAI
 \leq **FOB USD
500**



Tanpa mengajukan permohonan & barang diselesaikan menggunakan *Consignment Note* (barang kiriman) / *Customs Declaration* (barang penumpang) setelah menyampaikan NPWP

Tetap mendapatkan fasilitas pembebasan sepanjang telah mengajukan permohonan dan disetujui oleh Menteri melalui Kepala Kantor Bea Cukai

KETENTUAN TATA NIAGA IMPOR

Dalam hal barang impor terkena ketentuan tata niaga impor, diperlukan surat rekomendasi pengecualian ketentuan tata niaga impor dari BNPB pada saat impor atau pengeluaran barang

Dikecualikan dari ketentuan tata niaga impor jika barang yang diimpor tidak melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga dan/ atau BNPB





TERDAPAT

26

JENIS BARANG



NO.	KELOMPOK PRODUK	POS TARIF	URAIAN BARANG
-----	-----------------	-----------	---------------

I. TEST KIT DAN REAGENT LABORATORIUM

1	PCR Test	ex.3822.00.90	Reagent untuk analisis PCR untuk uji kualitatif COVID-19
---	----------	---------------	--

II. VIRUS TRANSFER MEDIA

2	Virus Transfer Media	ex.3821.00.10	Media kultur olahan untuk pengembangan mikroorganisme untuk swab test
3		ex.3821.00.90	Media kultur olahan lainnya untuk swab test

III. OBAT

4		ex.3002.15.00	Tocilizumab; Anti IL-1 (Anakinra), disiapkan dalam dosis atau bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran
5		ex.3002.12.10	Intravenous Immunoglobulin (IVIG)
6		ex.3001.20.00 ex.3001.90.00	Mesenchymal Stem Cell (MSCs)/Sel Punca
7		ex.3001.90.00	Low Molecular Weight Heparin (LMWH)/Unfractionated Heparin (UFH)
8		ex.3002.13.00 ex.3002.14.00 ex.3002.15.00	Obat mengandung Regdanvimab

9		ex.3004.90.99	Favipiravir; Oseltamivir; remdesivir disiapkan dalam dosis tertentu atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran
10		3004.31.00	Insulin, disiapkan dalam dosis atau bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran
11		ex.3004.90.99	Lopinavir + Ritonavir, disiapkan dalam dosis atau kemasan untuk penjualan eceran

IV. PERALATAN MEDIS DAN KEMASAN OKSIGEN

12	Oksigen	2804.40.00	Dikemas dalam silinder baja, isotank, atau kemasan lainnya
13	Silinder baja tanpa kampuh (seamless) untuk oksigen	ex.7311.00.26 ex.7311.00.27 ex.7311.00.29	Silinder baja tanpa kampuh (seamless) tanpa isi atau berisi oksigen
14	Isotank	ex.8609.00.10	Container tangki berisi oksigen
15	Pressure Regulator, Humidifier, Flow Meter, Oxygen Nasal Canulla, dan bagian atau alat lainnya	ex. 8481.10.19 ex. 8481.10.21 ex. 8481.10.22 ex. 8481.10.91 ex. 8481.10.99 ex. 9019.20.00 ex. 9026.80.20	Yang dipakai bersama dengan alat terapi pernafasan
16	Termometer	ex.9025.19.19	Termometer digital, termometer infrared
17	Oxygen Concentrator, Oxygen Generator, Ventilator, dan alat terapi pernafasan	ex.9019.20.00	Instrumen untuk membantu pernafasan pasien

IV. PERALATAN MEDIS DAN KEMASAN OKSIGEN

18	Swab	ex.3005.90.90	Tisu/kapas mengandung alkohol untuk antiseptik, dalam kemasan penjualan eceran (Alcohol Swab)
19		ex.9018.90.90	Swab lainnya
20	Thermal Imaging/Scanning Equipment	ex.9027.50.10	Alat pemindai panas manusia
21	In vitro diagnostic equipment, termasuk alat PCR test	ex.9027.80.30	Alat uji laboratorium in vitro, dioperasikan secara elektrik
22		ex.9027.80.40	Alat uji laboratorium in vitro, tidak dioperasikan secara elektrik
23	Syringe dan infusio n pump	ex.9018.90.30	Alat untuk membantu memasukkan cairan ke dalam tubuh pasien secara terkontrol.
24	Power air purifying respirator	ex.9020.00.00	Alat berbentuk full-face mask dilengkapi dengan blower bertenaga baterai dan filter udara, untuk melindungi pernafasan dari masuknya kontaminan atau polutan di udara dan sekaligus berfungsi mensuplai oksigen bagi pengguna untuk bernafas.
25	Baby Incubator transport	ex.9018.90.30	Inkubator bayi yang dapat bergerak/dipindahkan
26	Masker	ex.6307.90.90	Masker Respirator N95

Keterangan

 Baru ditambahkan dalam PMK 92/PMK.04/2021

@ditfasilitaskepabeanan